

PERUBAHAN - WHISTLE BLOWING SYSTEM

2023

KPT 137 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023 dan surat Laporan Terpilih Sebagai Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, atas nama Siti Nurhayati, tertanggal 19 Agustus 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Agustus 2023.
 - Lampiran 1 halaman.

